

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Trenggalek ditunjuk Penjabat Sementara Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penjabat Sementara Bupati yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dapat diberikan tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiallomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pejabat dari instansi lain yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Bupati atau Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati diberi TPP sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari TPP kelas jabatan 15.
- (2) Pejabat dari instansi lain yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, diberi TPP sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dari TPP kelas jabatan 15.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP setingkat lebih rendah dibawahnya, diberi TPP berdasarkan Jabatan definitif, ditambah 20% (Dua puluh perseratus) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada Jabatan dengan Kelas Jabatan yang setingkat, menerima TPP dari Jabatan definitif, ditambah 20% (Dua puluh perseratus) dari TPP yang nilainya lebih rendah.
- (5) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) pada Jabatan satu tingkat di atasnya, menerima TPP pada Jabatan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal PNS merangkap sebagai penjabat (Pj.) kepala desa, maka yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan pemberian TPP sebagai Penjabat (Pj.) atau Penjabat Sementara (Pjs.) atau Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2024

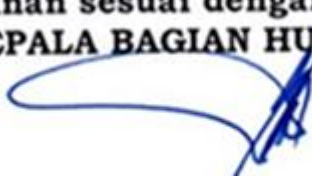
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004